

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal oleh Alexis A. Aronowitz dan Elif Isitman dengan judul "*Trafficking of Human Beings for the Purpose of Organ Removal: Are (International) Legal Instruments Effective Measures to Eradicate the Practice*" dari *Groningen Journal of International Law* 1, no. 2 tahun 2013. Menganalisis efektivitas respon hukum internasional terkait kejahatan perdagangan dan pengambilan organ, serta kemauan negara-negara dunia untuk memperkuat politiknya dalam penanganan kasus *organ removal*.¹⁸ Jurnal oleh Alexis A. Aronowitz dan Elif Isitman ini dirujuk karena jurnal ini berisi mengenai bentuk dari perdagangan manusia jenis perdagangan organ yang menjadi fokus masalah internasional. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai awal mula eksplorasi dari pola global perdagangan organ, yang menyoroti kerugian fisik dan psikologis untuk para korban. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai hukum-hukum domestik, regional dan internasional yang digunakan untuk memerangi perdagangan organ dan refleksi dari efektifitas instrumen hukum tersebut.

Perbedaan yang terdapat dalam jurnal oleh Alexis A. Aronowitz dan Elif Isitman dengan penelitian penulis adalah dari keseluruhan isi yang berisi efektifitas instrumen hukum yang melindungi korban perdagangan organ.

¹⁸ Aronowitz, Alexis, and Elif Isitman. "Trafficking of human beings for the purpose of organ removal: Are (international) legal instruments effective measures to eradicate the practice?." *Groningen Journal of International Law* 1, no. 2 (2013).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai hukum hak asasi manusia internasional yang digunakan untuk melindungi keamanan manusia dari korban perdagangan organ.

2. Disertasi oleh Faith Tunde-Yara dengan judul "*Human Trafficking for The Purpose of Organ Removal: A Human Rights Based Perspective*" Tahun 2016 dari Universitas Cape Town. Menganalisis perspektif hak asasi manusia digunakan untuk melihat tindakan kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organnya di dunia.¹⁹ Disertasi oleh Faith Tunde-Yara ini dirujuk karena dalam disertasi ini dielaborasi mengenai perspektif hak asasi manusia dalam melihat kasus perdagangan organ. Dalam disertasi ini, penulis mencoba merujuk tentang bagaimana peran dari hak asasi manusia dalam melindungi keamanan manusia. Disertasi ini juga memuat mengenai *timeline* dari proses memandang perdagangan organ manusia dari sisi hak asasi manusia.

Perbedaan yang terdapat antara disertasi oleh Faith Tunde-Yara dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam disertasi ini dijelaskan hak asasi manusia yang dilanggar dalam perdagangan organ manusia secara keseluruhan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, permasalahan perdagangan organ manusia yang terjadi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dibahas berfokus pada dua negara yaitu Nepal dan India yang marak perdagangan organ manusia melalui pasar gelap.

¹⁹ Tunde-Yara, Faith. "Human trafficking for the purpose of organ removal: a human rights based perspective." Master's thesis, University of Cape Town, 2016.

3. Buku oleh Jacquelyn CA Meshelemiah dan Raven E. Lynch dengan judul “*The Cause and Consequence of Human Trafficking: Human Rights Violations.*”

Tahun 2019. Membahas mengenai bebragai macam bentuk dari perdagangan manusia yang termasuk kedalam kekerasan hak asasi manusia. Dalam buku ini juga dibahas mengenai keadilan serta upaya yang dapat dilakukan dalam memberi perlindungan hak asasi manusia terhadap korban.²⁰ Buku oleh Jacquelyn CA Meshelemiah dan Raven E. Lynch dirujuk karena dalam buku ini memuat beberapa perspektif dalam permasalahan perdagangan organ yang terjadi di berbagai belahan dunia. Buku ini memuat mulai dari informasi mengenai perdagangan organ dari perspektif kejahatan kriminal, bisnis dan ekonomi, sampai medis dan filosofi.

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan dihasilkan penulis adalah penulis akan menganalisa dan mendeskripsikan mengenai perdagangan organ dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep dan teori dasar yang digunakan sebagai alat analisa pada kasus perdagangan manusia di Nepal ke India tahun 2017-2019, sebagai berikut:

²⁰ Meshelemiah, Jacquelyn CA, and Raven E. Lynch. "The cause and consequence of human trafficking: Human rights violations." (2019).

2.2.1 Human Trafficking for the Purpose of Organ Removal (HTPOR)

Perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ atau *human trafficking for the purpose of organ removal* merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia. Perdagangan manusia sendiri merupakan bentuk modern dari perbudakan. Tujuan utama dan paling lama dari praktik perbudakan ini adalah penindasan yang ada dari sejarah awal perdagangan manusia hingga bentuk modern perdagangan manusia yang terjadi saat ini. Definisi *human trafficking* telah ditetapkan oleh PBB pada Protokol Perdagangan Orang. Pada Pasal 3 paragraf (a) yang menjelaskan bahwa perdagangan orang termasuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang yang dilakukan dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan eksploitasi yang dicantumkan mencakup bentuk pelacuran orang lain atau eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan hal itu, serta penghambaan atau pengambilan organ.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas mengindikasikan beberapa bentuk perdagangan manusia dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda dengan beberapa proses dan modelnya. Pertama, tindakan yang bisa teridentifikasi sebagai proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang. Kedua, cara atau

²¹ UNODC, "Annex II: The definition of trafficking in persons and the mandate for the Global Report", diakses melalui https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Annex_II_-_Definition_and_mandate.pdf

alat yang digunakan guna mencapai tindakan tersebut, seperti bentuk ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, pemaksaan, penculikan, penyalahgunaan kekerasan, dan sebagainya. Ketiga, tujuan apa yang ingin dicapai dari adanya tindakan kekerasan tersebut yang dilakukan, yaitu tujuan untuk mengeksploitasi korban. Tujuan ini terlihat dari kasus perbudakan, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan penjualan organ.

Mengacu pada pemaparan definisi perdagangan manusia, dapat dilihat bahwa kasus perdagangan manusia ini berhubungan dengan pemanfaatan dan eksploitasi manusia yang terjadi. Bentuk perdagangan manusia tidak hanya sekedar manusia yang diperjual belikan secara ilegal dengan pemaksaan, melainkan ada juga bentuk *trafficking* yang memperjualbelikan organ tubuh, dan jaringan sel lainnya. Istilah *Organ Trafficking* dan *Human Trafficking for the Purpose of Organ Removal* (HTPOR) sering digunakan bergantian. Dalam Protokol Perdagangan Manusia, yang mencakup ‘pengambilan organ tubuh’ sebagai salah satu tujuan eksploitatif.²² Dasar dari perdagangan manusia adalah tujuan eksploitasi. Pencantuman perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ sebagai bentuk eksploitasi ke dalam protocol ini bertujuan untuk mencakup situasi dimana seseorang dieksploitasi untuk tujuan para *trafficker* memperoleh keuntungan di ‘pasar organ’. Suatu tindakan ini dikatakan sebagai perdagangan orang, eksploitasi yang dilakukan adalah merekrut orang yang masih hidup diperdagangkan dan atau diancam, dipaksa untuk diambil organ mereka. Tidak jarang juga para *trafficker* ini menggunakan cara yang licik dan manipulatif daripada kekerasan dan paksaan untuk mendapatkan organ tersebut.²³

²² Article 3(a), Trafficking in Person Protocol. loc cit.

²³ Budiani-Saberi, Debra, and Seán Columb. "A human rights approach to human trafficking for organ removal." *Medicine, Health Care and Philosophy* 16, no. 4 (2013): 897-914. h. 901

Mereka yang menjadi korban menjual organ tubuh mereka dengan berbagai tujuan terutama memperbaiki kehidupan mereka, dan mereka dalam posisi yang rentan.²⁴

Hal ini sejalan dengan kasus yang penulis angkat, yaitu banyaknya orang dengan taraf ekonomi rendah atau miskin di Nepal yang menjual organ mereka untuk kebutuhan ekonomi, sejalan dengan proses mereka menjual organ, hak asasi manusia mereka banyak dilanggar, dari awal proses perekrutan hingga setelah operasi organ mereka diangkat. Para korban ini terpaksa melakukan ini karena faktor psikis keadaan mereka yang rentan terhadap segala bentuk ancaman, penipuan, atau manipulasi sehingga mereka memilih menjual organ mereka. Dengan menjual organ mereka, mereka memiliki harapan untuk mendapatkan uang, melunasi hutang, dan memperbaiki hidup mereka. Harapan untuk memperbaiki hidup mereka dimanfaatkan oleh oknum atau makelar organ yang ingin membeli organ mereka dengan harga yang tidak seimbang guna memenuhi keuntungan mereka sendiri. Efek dari perdagangan organ ini tidak hanya menyebabkan korban kehilangan organ mereka, namun juga hak mereka sebagai manusia terampas, karena keadilan tidak mereka dapatkan pada proses dan setelah transaksi organ. Hal ini yang menjadi kasus perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ merupakan hal yang jarang dibahas dalam kajian-kajian perdagangan manusia. Komponen psikologis yang mengancam antara korban dengan para broker. Pemulihan untuk korban HTPOR ini diperlukan dengan kajian hak asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan hak setiap orang dan harus sesuai dengan kesepakatan yang melindungi korban.²⁵ Karena jaringan dari kejahatan ini

²⁴ AA Aronowitz, loc. cit.

²⁵ Lederer, Laura J., and Christopher A. Wetzel. *The health consequences of sex trafficking and their implications for identifying victims in healthcare facilities*. *Annals Health L.* 23 (2014): 61.

sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang berbatasan langsung seperti Nepal dan India.

Konsep *Human Trafficking for the Purpose of Organ Removal* (HTPOR) dalam tulisan ini digunakan sebagai konsep yang mendasari penelitian ini. Konsep HTPOR ini berisi elaborasi mengenai bentuk dari perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ. Bentuk kejahatan perdagangan manusia yang dijelaskan dalam teori ini adalah manusia yang diperjualbelikan untuk diambil organ tubuhnya. Konsep ini merupakan turunan dari konsep besar perdagangan manusia, dengan bentuk yang lebih spesifik. Konsep ini diaplikasikan untuk menganalisa bentuk dan skema yang terjadi dalam proses perdagangan organ manusia yang terjadi di Nepal ke India.

2.2.2 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) sudah dikenal di seluruh masyarakat di dunia. Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sudah ada dan dibawa setiap individu sejak lahir, dan hak asasi manusia bersifat universal. Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa *“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”*²⁶ yang mana seluruh manusia di dunia lahir dengan kebebasan dan kesetaraan martabat dan hak.

Jika dilihat dari pasal 1 dari UDHR, hak asasi manusia merupakan hal yang dimiliki oleh seluruh manusia. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki kedudukan yang sama dalam hal martabat serta hak. Setiap manusia masing-masing tidak ada

²⁶ UDHR, “Universal Declaration of Human Rights: Article 1”, diakses melalui https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf

perlakuan istimewa atau berbeda diantara manusia di dalam sebuah masyarakat. Pada mulanya ide dari hak asasi manusia ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh negara-negara Barat. Semangat perjuangan yang dimiliki masyarakat di negara-negara Barat di masa lalu untuk memenuhi hak-haknya sebagai manusia dan keinginan untuk terbebas dari tekanan.

Hak asasi manusia merupakan praktik sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang abstrak seperti kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. HAM tidak memberikan penjelasan komprehensif tentang keadilan sosial. Namun keadilan sosial bersifat khusus dan universal. Hak asasi manusia berisi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak atas pendidikan dan akses informasi, penegakan keadilan dan akses terhadap pemulihan yang efektif. Menurut Jack Donnelly, HAM adalah a) seperangkat minimum barang, jasa, peluang, dan perlindungan yang saat ini diakui secara luas sebagai prasyarat penting untuk kehidupan yang bermartabat, dan b) seperangkat praktik tertentu untuk mewujudkan barang, jasa, peluang, dan perlindungan, tidak lebih dan tidak kurang.²⁷ Hak-hak ini merupakan hak yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh semua individu tanpa pengecualian.

Memang pada awalnya HAM berkembang dari pemikiran negara-negara Barat, namun konsep ini juga berkembang di wilayah lainnya di seluruh dunia. Dilihat kenyataannya, saat ini banyak sekali gerakan-gerakan untuk mendukung segala bentuk

²⁷ Jack Donnelly, "Universal Human Rights in Theory and Practice (Third Edition)", United States of America: Cornell University Press, 2013, hal. 17

pembelaan HAM. Hal ini bertujuan agar seluruh manusia, baik yang tinggal di daerah berkonflik atau kawasan damai, kawasan perbatasan, negara maju atau berkembang dapat merasakan hak-hak individu yang sudah ada sejak lahir. Oleh karena hal ini, terdapat lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu membuat pengaturan dan deklarasi mengenai hak asasi manusia agar seluruh negara dapat mengimplementasikannya dengan mengacu pada peraturan dan deklarasi tersebut ke dalam negaranya masing-masing. Hal ini guna mencegah, menghindari, dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran HAM yang bisa saja terjadi.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa bentuk-bentuk hak asasi manusia yang seharusnya dipenuhi oleh setiap umat manusia. Konsep hak asasi manusia mempercayai bahwa setiap manusia memiliki hak yang setara untuk hidup bebas dari tekanan, siksaan, dan kehidupan layak. Konsep hak asasi manusia dalam tulisan ini diaplikasikan pada bagaimana seharusnya para korban dari perdagangan manusia untuk perdagangan organ di Nepal ke India mendapatkan perlindungan yang setara, dan juga mendapatkan jaminan hak atas kehidupan yang layak.

2.2.3 *Human Security*

Pada awal perkembangannya, studi keamanan hanya berpusat pada keamanan tradisional dengan aktor utama melindungi keamanan negara. Pada era saat ini, bentuk keamanan sudah mengalami transformasi. Keamanan manusia atau *human security* merupakan bentuk keamanan modern atau keamanan kontemporer. Pemahaman keamanan manusia dengan keamanan tradisional memiliki arti yang berbeda. Jika

keamanan tradisional berfokus pada keamanan negara yang mana negara menjadi aktor utama dalam dunia internasional. Saat ini pergeseran definisi keamanan sudah mencakup keamanan manusia dan bukan lagi bersifat *state-centred*.

Human Security hadir sebagai konsep yang bertujuan menekankan pada perlindungan terhadap individu.²⁸ Konsep keamanan manusia ini mengacu kepada bentuk perlindungan individu dari bahaya dan ancaman yang menjadi penting dalam kajian hak asasi manusia.²⁹ Konsep keamanan manusia menjadi pandangan yang terus berkembang guna memberikan perlindungan kepada individu. Konsep ini sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua konsep ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Kedua konsep ini berpusat pada orang-orang untuk menjamin kesejahteraan individu, tetapi juga mencakup komunitas.³⁰

Dalam perjanjian Hak Asasi Manusia setelah Perang Dunia, individu dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Hal ini perlunya memberikan status perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran atau ancaman terhadap HAM yang terjadi pada manusia. Konsep keamanan manusia ini tidak hanya menjelaskan bagaimana melindungi hak asasi manusia, tetapi memahami potensi serta sumber ancaman terhadap hak-hak manusia, lembaga yang berperan, dan pengaturan yang diperlukan guna mempertahankan keamanan manusia. Keamanan manusia memiliki beberapa kandungan dalam perjanjian HAM seperti keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, dan keamanan pribadi.³¹ Menurut pendapat ahli, Leanne Weber, Sharon

²⁸ UNESCO, "Human Security: Approaches and Challenges", 2008, hal. 3

²⁹ Andersen-Rodgers, David, and Kerry F. Crawford. *Human security: Theory and action*. Rowman & Littlefield, 2018.

³⁰ Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, "Human Security: Concepts and Implications", New York: Routledge, 2007, hal. 125-126

³¹ Ibid, hal. 128-129

Pickering, and Claudia Tazreiter, “*Human security has a role to play in reframing the debate from one that is centered on national security*”. Hal ini dimana *human security* berperan sebagai tameng mengamankan dari penyimpangan hak-hak individu.³²

Jika berkaitan dengan keamanan manusia digunakan sebagai perspektif analisa untuk melihat tindakan eksploitasi yang diterima korban perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ ini adalah keamanan pribadi. Keamanan pribadi merupakan keadaan dimana individu mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, ancaman dari negara, individu, atau oknum jaringan kriminal transnasional. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dijunjung keamanan pribadi sebagai hak sipil yang mencantumkan hak untuk hidup, larangan penyiksaan, berhak hidup bebas dan mendapat keselamatan, serta mendapatkan pemulihan yang efektif untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diterimanya.³³ Melihat fenomena eksploitasi perdagangan manusia untuk pengambilan organ untuk kepentingan pialang organ dan efek yang diterima korban tersebut, maka menjadikan tindakan tersebut masuk ke dalam pelanggaran HAM.

Berkaitan dengan konsep HAM, konsep *human security* atau keamanan manusia dalam tulisan ini digunakan karena pada konsep *human security* terdapat sebuah bentuk keamanan yang tercipta untuk melindungi individu. Konsep keamanan manusia digunakan sebagai perspektif analisa dalam melihat apa yang dibutuhkan

³² Saul Takahashi, *Human Rights, Human Security, and State Security: The Intersection*, California: Praeger, 2014, hal.11-12

³³ Ibid.

korban dalam upaya mendapat keamanan dan perlindungan dari kekerasan fisik, individu, atau oknum jaringan kriminal transnasional. Konsep ini diaplikasikan untuk melihat sejauh mana keamanan manusia yang dilanggar oleh oknum jaringan perdagangan organ kepada korbannya dari Nepal ke India. Karena pada hakikatnya bahwa keamanan manusia dan rasa aman dari ancaman merupakan hak setiap manusia.

2.2.4 Konsep *Supply and Demand* dalam Perdagangan Organ Manusia

Konsep *supply and demand* merupakan konsep yang paling mendasar pada kegiatan perdagangan. Penulis menggunakan konsep *supply and demand* sebagai alat analisis dalam skripsi ini adalah karena pada dasarnya segala hal yang diperdagangkan sudah pasti mengedepankan konsep ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*). Dalam kasus perdagangan organ manusia meskipun dalam status perdagangan ilegal, penyedia organ manusia memiliki pasar yang memang sudah ada sindikat kejahatan yang terorganisir dalam pasarnya. Kegiatan transplantasi organ setiap tahunnya tanpa disadari kebanyakan berasal dari hasil perdagangan pasar ilegal. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan (*demand*) tetapi ketersediaan organ dari donor legal memakan waktu tunggu yang lama, maka dari itu banyak yang lebih memilih organ dari pasar gelap meskipun dengan segala konsekuensi yang lebih membahayakan. Waktu tunggu untuk transplantasi organ secara legal ini bermacam-macam disetiap negaranya. Di Kanada sendiri, waktu tunggu untuk donor legal ginjal adalah 4 sampai 7 tahun. Di Amerika, berdasarkan *the National Kidney Foundation*, rata-rata waktu tunggu yang dibutuhkan adalah 3,6 tahun. Sedangkan di Inggris, waktu tunggu yang dibutuhkan sekitar 2 sampai 3 tahun dan bisa lebih lama lagi.

Konsep *supply and demand* yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana kebutuhan dan ketersediaan organ yang ada di pasar organ ilegal tersebut. Meski demikian, *supply and demand* ini tidak berpengaruh pada harga yang ditetapkan seperti perdagangan pada umumnya. Dalam perdagangan organ, penentuan ketersediaan dan kebutuhan didasari pada siapa yang cepat dan mampu membayar lebih, tidak ada harga yang ditetapkan meskipun *supply* rendah.

Dengan tidak adanya data harga yang tersedia secara legal, para sindikat ini perlu membuat hipotesis dan model kurva penawaran dan permintaan yang mungkin untuk pasar. Dalam kasus ini, jadwal permintaan tampak jelas: dengan operasi transplantasi alternatif murah untuk kurun waktu berkepanjangan, analis mungkin berasumsi bahwa perusahaan asuransi dan pelayanan kesehatan akan terus mendanai pembelian organ, terlepas dari fluktuasi harga.³⁴ Hal ini semakin memperlihatkan bahwa *supply and demand* dalam konsep perdagangan manusia ini terjadi karena tingginya angka permintaan terhadap organ untuk ditransplantasi yang terjadi karena waktu dan ketersediaan yang langka pada donor legal. *Supply* akan selalu diusahakan oleh para makelar dengan memanfaatkan masyarakat miskin yang rentan untuk diambil organnya.

Konsep *supply and demand* dalam tulisan ini akan diaplikasikan sebagai alat analisa dalam melihat kebutuhan pasar terhadap organ legal. Ketidak seimbangan *supply* organ donor dengan *demand* organ donor yang menyebabkan terbukanya celah perdagangan organ ilegal untuk mendapatkan organ yang lebih mudah.

³⁴Roscoe, Philip. "On the possibility of organ markets and the performativity of economics." *Journal of Cultural Economy* 6, no. 4 (2013): 386-401. Hal. 10

2.2.5 Teori *Black Market* dalam Perdagangan Organ Manusia

Black Market atau Pasar Gelap merupakan definisi dari segala aktivitas ekonomi yang terjadi di luar jalur yang disetujui pemerintah. Kegiatan ini pada umumnya banyak menjual produk-produk sehari-hari hingga senjata militer sampai perdagangan obat-obatan terlarang. Kegiatan perdagangan melalui pasar gelap ini, segala sesuatu yang diperjualbelikan atau ditukda dengan uang tunai dilakukan tanpa regulasi dan pengawasan pemerintah. Terlepas dari ilegalitas kegiatan pasar gelap ini, penyuaan dan korupsi pemerintah juga memungkinkan pasar gelap beroperasi tanpa hambatan.³⁵

Pasar gelap terjadi hampir diseluruh dunia, dan terdapat pasar gelap hampir tersebar di setiap negara. Komoditas yang mengalami kekurangan pasokan dan seseorang yang dapat membeli pasokan tersebut dengan harga yang tepat dan membelinya tanpa persetujuan resmi yang dapat disebut pasar gelap. Pasar gelap biasanya bertujuan untuk menyediakan segala jenis kebutuhan guna menyeimbangkan *supply and demand* terhadap suatu barang ‘selundupan’ yang dibuat secara eksplisit.³⁶ Operasi *black market* ini bergantung pada faktor seperti *demand* terhadap barang atau jasa, ketersediaan atau kelangkaannya, peraturan dan undang-undang yang melarang distribusinya, dan kesediaan pemasok untuk “menyuap” otoritas lokal.

Keberadaan pasar gelap ini dapat bergantung pada lokasi serta kebutuhan dari pembeli untuk melakukan pembelian gelap dengan kesepakatan pihak berwenang yang kadang-kadang secara aktif mendukung perdagangan di pasar gelap. Keberadaan pasar gelap ini mencakup hampir semua hal dan kebutuhan, seperti hewan dan bagian hewan

³⁵ Martin, Kevin. *Cut and Run: The Black Market in Organ Trafficking*. 2019. Diakses melalui <https://www.magellantv.com/articles/cut-and-run-the-black-market-in-organ-trafficking>

³⁶ Pitt, Mark M. *Smuggling and the black market for foreign exchange*. *Journal of International Economics* 16, no. 3-4 (1984): 243-257.

yang terancam punah, senjata api, obat-obatan terlarang, hingga organ tubuh manusia. Dalam keberadaan pasar gelap, contoh perdagangan yang paling mengkhawatirkan adalah perdagangan organ tubuh manusia. Kemajuan teknologi pada alat kesehatan juga menjadi faktor besarnya perdagangan organ tubuh manusia di seluruh negara, seperti pedagangan ginjal, bagian hati, bahkan kornea mata dari orang yang masih hidup, yang diantaranya telah dioperasi diluar kehendak mereka.

Organ yang diambil ini akan ditransplantasikan ke individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk membayar, melalui institusi dan ahli bedah yang bersedia melakukan dan mendapatkan keuntungan dari sindikat pasar gelap ini. Keputusan adalah kunci dari rangkaian kejadian dimana keputusan di pihak pembeli dan penjual dalam transaksi ini. Tidak mengherankan, permintaan dibuat oleh pembeli yang membutuhkan transplantasi organ dan ada dalam daftar yang mengharuskan mereka menunggu giliran di pasar sah yang bergantung pada sumbangan sukarela. Banyak orang takut bahwa waktu tunggu mereka mungkin melebihi masa hidup mereka, dan mereka sering kali benar.

Teori *black market* atau pasar gelap pada tulisan ini digunakan sebagai perspektif untuk melihat kasus kekurangan donor organ terjadi karena terbukanya celah dan tidak seimbangnya pasokan donor organ legal, yang menyebabkan jumlah *demand* pada donor organ lebih banyak dibandingkan dengan *supply* yang ada. Teori pasar gelap dalam skripsi ini akan digunakan untuk menganalisis lokasi dan prosedur perdagangan organ yang terjadi akibat dari tidak seimbangnya *supply and demand* pada kebutuhan organ.